

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan bentuk kewajiban bagi warga Indonesia kepada negara sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia saat ini dan memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara, hal ini dapat dilihat dari besarnya porsi pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pembangunan negara akan sulit dilaksanakan secara optimal.

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*, yang berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Haq, 2018). Hal yang diharapkan dari penerapan sistem ini adalah peran aktif serta kejujuran dari Wajib

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, tingkat pemahaman dan kepatuhan dari Wajib Pajak adalah aspek yang paling penting dalam pengenalan sistem pemungutan *self assessment*, karena dengan sistem ini akan memunculkan kemungkinan bahwa Wajib Pajak tidak akan memenuhi kewajiban pajak mereka, baik karena ketidakmampuan, kesengajaan atau ketidakpedulian Wajib Pajak sehubungan dengan kewajiban pajak mereka (Ivon Trisnayanti & Jati, 2015). Dengan penerapan sistem *self assessment* ini akan memberikan peluang terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik itu dalam hal menghitung, membayar maupun melaporkan pajak. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan upaya penagihan pajak dengan cara menerbitkan suatu produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai salah satu sarana untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda serta berfungsi sebagai sarana untuk mengoreksi pajak terutang, memberikan sanksi kepada Wajib Pajak dan menagih pajak. Pada prinsipnya, Surat Tagihan Pajak akan menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan bertambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal penerbitan. Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Tagihan Pajak diterbitkan karena beberapa sebab. Dalam pelaksanaan penerbitan ini tidak dapat

dipungkiri akan muncul hal-hal yang dapat menghambat proses penerbitan Surat Tagihan Pajak. Hal tersebut terjadi karena jumlah pegawai pajak dan jumlah Wajib Pajak negara Indonesia yang tidak seimbang. Hal ini mungkin akan menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara proses penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penulis mengkaji lebih lanjut dalam karya tulis ini dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Penerbitan Surat Tagihan Pajak di KPP Pratama Sleman Tahun 2018-2021”. Pada penelitian ini, Surat Tagihan Pajak yang dibahas adalah Surat Tagihan Pajak Pengawasan periode tahun 2018 sampai 2021. Penulis juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul dan kesesuaian antara pelaksanaan proses penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang dikaji dalam Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman?
2. Apakah proses pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa saja hambatan yang muncul dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman.
2. Mengetahui kesesuaian antara proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengetahui hambatan yang muncul selama proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman.

1.4 Ruang Lingkup

Agar penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini efektif dan pembahasannya terarah serta tidak keluar dari topik yang ditinjau, maka penulis membuat batasan atas ruang lingkup yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penerbitan atas Surat Tagihan Pajak yang ditinjau hanya Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Seksi Pengawasan KPP Pratama Sleman.
2. Penulis berfokus kepada pembahasan mengenai proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman.
3. Data yang diminta oleh penulis bersumber dari seksi yang bertugas untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pengawasan dan pihak terkait lainnya di KPP Pratama Sleman dalam kurun waktu 2018-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman.
2. Penulis dan pembaca dapat melihat kesesuaian antara pelaksanaan proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan di KPP Pratama Sleman dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan untuk lembaga terkait khususnya KPP Pratama Sleman untuk melakukan perbaikan atau perubahan kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pembahasan tersebut meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menyampaikan argumentasi keilmuan terhadap objek penelitian. Landasan teori yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian terdahulu, ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan sebagai dasar hukum, dan berbagai sumber lain seperti buku, jurnal, website yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan mengenai proses dan hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Sleman dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran atas tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis juga menjelaskan ulang hasil penelitian ini namun disusun secara ringkas, singkat dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga poin-poin penting dari penelitian ini dapat tersampaikan dengan jelas kepada pembaca.